



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Sarko Jambi / 02 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di ..., Provinsi Riau, HP: ..., dengan domisili elektronik ..., sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Perdamaian / 26 Januari 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di ..., Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkut Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Propinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 19 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ...;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 2 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak mensyukuri nafkah belanja yang Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan Pemohon,
- b. Termohon tidak patuh dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon, jika dinasehati Termohon melawan,
- c. Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, dimana Termohon terlalu acuh tak acuh dan tidak peduli dengan Pemohon, baik dalam melayani hubungan suami istri maupun secara lahir;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan November 2017 dimana waktu itu Pemohon berusaha menasehati Termohon supaya mau merubah sikapnya namun Termohon malah melawan kepada Pemohon, sehingga berakhir dengan terjadinya pertengkaran, lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 7 tahun lamanya, dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Lipatkain, tertanggal 24 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat/ tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ..., tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

**II. Bukti Saksi**

1. **Saksi1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

2. **Saksi2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak 5 (lima) bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, alat bukti, dan keterangan para saksi, maka Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan sebagaimana diajukan kepada Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan secara jelas dalam permohonan dan telah diperkuat dalam persidangan.

Bahwa tidak terdapat hal-hal yang merubah keyakinan Pemohon dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn*





Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 September 2017 di KUA Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 19 September 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

2.

Bahwa sejak 5 (lima) bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Bahwa Termohon sudah diketahui alamatnya lagi dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

4.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon tidak berhasil;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dalam sebuah perkawinan jika Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri karena Termohon akan terus tersakiti dengan perbuatan Pemohon tersebut, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy., MH, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Elidasniwati, S.Ag., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,  
SHI., MH**

**Faizal Husen, S.Sy., MH**

Panitera Sidang,

**Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00

### Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp300.000,00  
(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Bkn